



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Try Surya Pratama Alias Komeng Bin Kacharudin
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 35/6 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanah Rendah Sebrang II No. 14 RT 004 RW
003 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta
Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/28/S.16/XII/2023/Sek SB tertanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., 2. Sholikin,S.H., M.H
3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Jordan Andreas, S.H. 5. Pahad, S.H., 6.
Hartono, S.H 7. Syeni Adriana Lasut, S.H, DKK dari Pos Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan
Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor
206/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG** sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0.1642 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Terdakwa Proaktif dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG bin KACHARUDIN pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Rendah Sebrang II No. 14 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 terdakwa menghubungi sdr GIBS (DPO) melalui panggilan aplikasi Telegram dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim alamat rumah dan nomor telepon terdakwa kepada sdr GIBS (DPO). Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr GIBS (DPO) apakah narkotika jenis sabu tersebut bisa dikirim hari ini lalu sdr GIBS (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim hari ini dengan menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tanah Rendah Sebrang II No. 14 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menggunakan jaket Gojek lalu menyerahkan paket goodybag warna biru kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut yang berisi kotak berbahan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian narkoba sabu tersebut terdakwa timbang menggunakan alat timbang digital dengan berat 5 (lima) gram. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi berkunjung menemui pacar terdakwa yang tinggal di unit D-612 Apartemen T Plaza yang beralamat di Jl. Penjernihan 1 Kel Bendungan Hilir Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 23.23 WIB sdr FERRY (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus plastik akan terdakwa jual kepada sdr FERRY (DPO) dan 1 (satu) bungkus lainnya akan terdakwa jual apabila ada pembeli yang ingin membeli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 WIB terdakwa keluar dari apartemen untuk mengantarkan pesanan sabu sdr FERRY (DPO) dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Sementara itu saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA yang merupakan anggota polisi Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil KOMENG yang tinggal di Jl Tanah Rendah Sebrang II No 14 Kel Kampung Bali Kec Tanah Abang Jakarta pusat yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penyelidikan dan mendapat informasi keberadaan terdakwa TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG di Apartemen T Plaza. Selanjutnya saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA menuju lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melihat terdakwa yang akan keluar dari Apartemen kemudian saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi narkoba sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik forensik, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5905 / NNF / 2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1642 gram yang diberi nomor barang bukti 5611/2023/NF yang disita dari Terdakwa bernama TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG bin KACHARUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Apartemen T Plaza yang beralamat di Jl. Penjernihan 1 No 1 Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA yang merupakan anggota polisi Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat mendapat

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil KOMENG yang tinggal di Jl Tanah Rendah Sebrang II No 14 Kel Kampung Bali Kec Tanah Abang Jakarta pusat yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penyelidikan dan mendapat informasi keberadaan terdakwa di Apartemen T Plaza yang beralamat di Jl. Penjernihan 1 Kel Bendungan Hilir Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA menuju lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melihat terdakwa yang akan keluar dari Apartemen kemudian saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik forensik, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5905 / NNF / 2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1642 gram yang diberi nomor barang bukti 5611/2023/NF yang disita dari Terdakwa bernama TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkoba mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sawah Besar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN bersama dengan saksi Aditya Bayu Timor P pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pintu Keluar Apartemen T Plaza Jln. Penjernihan 1, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN adalah berupa:
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0.1642 gram ditemukan dan disita dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru ditemukan dan disita dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN memiliki semua barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah untuk dijual, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus akan dijual kepada FERRY (DPO) atas pesanan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.23 WIB melalui aplikasi Whatsapp sebanyak paketan 200 atau seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) bungkus lagi di bawa untuk cadangan jika ada yang ingin membeli Shabu.
- Untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO tersebut digunakan oleh TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual Shabu.

- Bahwa cara Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN mendapatkan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari GIBS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jln. Tanah Rendah Sebrang II No.14 Rt.004/003, Kel.Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan cara memesan melalui aplikasi Telegram, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil / bertahap melalui transfer yang terkadang melalui rekening bank BCA atau terkadang melalui rekening sakuku yang selalu berubah ubah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADITYA BAYU TIMUR PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Sawah Besar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN bersama dengan saksi FITRIANTO pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pintu Keluar Apartemen T Plaza Jln. Penjernihan 1, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN adalah berupa:
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN ditemukan dan disita barang bukti berupa;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0.1642 gram ditemukan dan disita dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru ditemukan dan disita dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN memiliki semua barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah untuk dijual, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus akan dijual kepada FERRY (DPO) atas pesanan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 23.23 WIB melalui aplikasi Whatsapp sebanyak paketan 200 atau seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) bungkus lagi di bawa untuk cadangan jika ada yang ingin membeli Shabu.
 - Untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO tersebut digunakan oleh TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN sebagai alat komunikasi untuk membeli dan menjual Shabu.
 - Bahwa cara Terdakwa TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari GIBS (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jln. Tanah Rendah Sebrang II No.14 Rt.004/003, Kel.Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan cara memesan melalui aplikasi Telegram, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil / bertahap melalui transfer yang terkadang melalui rekening bank BCA atau terkadang melalui rekening sakuku yang selalu berubah ubah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pintu Keluar Apartemen T Plaza Jln. Penjernihan 1, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dapat ditemukan / disita barang bukti berupa:
 - Dua bungkus plastik klip diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ditemukan dan disita oleh Polisi dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan;
 - Satu handphone VIVO ditemukan dan disita oleh Polisi dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan.
- Bahwa semua barang bukti yang disita darinya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan memiliki kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima shabu yang dibeli dari GIBS (DPO) yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal mengenakan Jaket GoJek di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tanah Rendah Sebrang II No.14 Rt.004/003, Kel.Kampung Bali, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, setelah shabu dalam wadah goodybag Alfa warna biru diterima dengan menggunakan tangan kanan, lalu orang tersebut pergi, kemudian paket shabu tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah lalu dibuka dan berisi kotak berbahan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip shabu selanjutnya Terdakwa timbang dengan menggunakan skill (alat timbang digital) milik temannya dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu shabu Terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang baru Terdakwa bayar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil / bertahap melalui setor tunai atm bank BCA namun Terdakwa tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari GIBS (DPO) yaitu :
 - Pertama membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023;
 - Kedua membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB.

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya membeli/memiliki sabu dari GIBS (DPO) adalah untuk dijual kembali secara ecer.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0.1642 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5905 / NNF / 2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1642 gram yang diberi nomor barang bukti 5611/2023/NF yang disita dari Terdakwa bernama TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 terdakwa menghubungi sdr GIBS (DPO) melalui panggilan aplikasi Telegram dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim alamat rumah dan nomor telepon terdakwa kepada sdr GIBS (DPO). Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr GIBS (DPO) apakah narkotika jenis sabu tersebut bisa dikirim hari ini lalu sdr GIBS (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim hari ini dengan menggunakan jasa ojek online. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB datang seorang laki-laki ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tanah Rendah Sebrang II No. 14 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menggunakan jaket Gojek lalu menyerahkan paket goodybag warna biru kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membuka paket tersebut yang berisi kotak berbahan plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu kemudian narkoba sabu tersebut terdakwa timbang menggunakan alat timbang digital dengan berat 5 (lima) gram. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa pergi berkunjung menemui pacar terdakwa yang tinggal di unit D-612 Apartemen T Plaza yang beralamat di Jl. Penjernihan 1 Kel Bendungan Hilir Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 23.23 WIB sdr FERRY (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkoba jenis sabu yang terdakwa bawa tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik dimana 1 (satu) bungkus plastik akan terdakwa jual kepada sdr FERRY (DPO) dan 1 (satu) bungkus lainnya akan terdakwa jual apabila ada pembeli yang ingin membeli.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 WIB terdakwa keluar dari apartemen untuk mengantarkan pesanan sabu sdr FERRY (DPO) dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa sementara itu saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA yang merupakan anggota polisi Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil KOMENG yang tinggal di Jl Tanah Rendah Sebrang II No 14 Kel Kampung Bali Kec Tanah Abang Jakarta pusat yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penyelidikan dan mendapat informasi keberadaan terdakwa TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG di Apartemen T Plaza. Selanjutnya saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA menuju lokasi tersebut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melihat terdakwa yang akan keluar dari Apartemen kemudian saksi RUSLI, saksi FITRIANTO dan saksi ADITYA BAYU TIMOR PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik forensik, berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5905 / NNF / 2023 pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1642 gram yang diberi nomor barang bukti 5611/2023/NF yang disita dari Terdakwa bernama TRY SURYA PRATAMA alias KOMENG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Try Surya Pratama Alias Komeng Bin Kacharudin yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata Try Surya Pratama Alias Komeng Bin Kacharudin dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;

Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Pintu Keluar Apartemen T Plaza Jln. Penjernihan 1, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Sawah Besar, karena kedapatan telah menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika setelah dilakukan pengeledahan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selain itu petugas

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru milik Terdakwa Try Surya Pratama Alias Komeng Bin Kacharudin;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut diatas berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan,

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 3- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus Narkoba;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRY SURYA PRATAMA ALIAS KOMENG BIN KACHARUDIN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika sabu berat netto 0.1642 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35s warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Federick Christian S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst